

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum hakim kasasi dalam putusan bebas Syafruddin Arsyad Temenggung bahwa terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN Periode 2002-2004 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan undang-undang selaku Ketua BPPN dan perintah dari Ketua KSKK sebagai atasannya dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet petambak plasma agar tidak menjadi permasalahan hukum tanpa penyelesaian dimana perbuatan terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan negara karena didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN untuk menjalankan kewajiban dan wewenangnya sebagai Pejabat Penyelenggara Negara atas perintah Undang-Undang selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

Perbuatan terdakwa dalam pemberian SPKPS (Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) adalah berdasarkan perintah jabatan karena kedudukan Terdakwa selaku Ketua BPPN yang diangkat oleh Presiden R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor 73/M Tahun 2002 tanggal 22 April 2002 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang Siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada para debitur telah berdasarkan dan/atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, Ketua BPPN memiliki kebebasan untuk (tidak) menggunakan wewenang diskresi yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat bagi terdakwa selaku Ketua BPPN secara sah untuk dipenuhi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan BLBI dengan prosedur penyelesaian cepat, tepat, tanpa menimbulkan dampak moneter atau krisis moneter yaitu penyelesaian di

luar pengadilan (*out of court settlement*) serta menjalankan perintah KKSK selaku atasannya

2. Bentuk kriminalisasi kebijakan atau keputusan pemerintah yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam perspektif kebebasan bertindak dianalisis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dengan amar putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana korupsi kepada terdakwa, Syafrudin Temenggung selaku Ketua BPPN Periode 2002-2004 atau selaku pejabat penyelenggara negara dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya sebagai Ketua BPPN Periode 2002-2004 telah terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Akan tetapi terdapat kekeliruan penafsiran hukum terhadap Peraturan Pemerintah tentang BPPN tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Perbankan, kekeliruan penilaian perbuatan terdakwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Lunas dianggap sebagai perbuatan pribadi, kekeliruan menerapkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum meletakkan Surat Keterangan Lunas, kekeliruan menentukan waktu terjadinya kerugian negara yang dihitung bukan pada saat penerbitan Surat Keterangan Lunas dan bukan pada saat berhentinya terdakwa sebagai Ketua BPPN dan juga bukan pada saat BPPN dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004.

3. Faktor-faktor penyebab kebijakan atau keputusan pemerintah dikenakan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dari perkara yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggu selaku Ketua BPPN Periode 2002 – 2004 telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan perbuatan pidana korupsi dengan dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atas perbuatannya telah merugikan keuangan negara pada tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Diskresi yang dimiliki oleh Syafruddin Arsyad Temenggu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan atas perbuatannya yang telah menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Lunas yang mengakibatkan kerugian negara. Pada tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tersebut dapat dilihat faktor

penyebab kebijakan atau keputusan pemerintah yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah perbuatan pidana korupsi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan adanya perbuatan jahat dengan motif memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana diputuskan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap perkara Syafruddin Arsyad Temenggu diperluas penafsiran hukum dan historisnya sebagai penemuan hukum dalam pertimbangan hakim kasasi menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak merugikan keuangan negara karena terdapat kekeliruan dalam menghitung kerugian negara, dan perbuatan terdakwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Lunas bukanlah perbuatan secara pribadi melainkan setelah mendapatkan keputusan persetujuan dari Ketua KKSK sebagai atasannya. Dengan kata lain, bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan dalam rezim hukum BPPN yang lahir atas kondisi hukum darurat sehingga pertimbangan hukum hakim kasasi di tingkat Mahkamah Agung memberikan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian tesis ini, adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat mengkaji sinkronisasi perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dengan undang-undang yang mengatur tentang administrasi negara secara mendalam terkait aspek pidana korupsi yang dapat melekat dari perbuatan yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya berdasarkan kebijakan atau keputusan pemerintah.
2. Bagi para hakim diharapkan dapat menerapkan metode penemuan hukum dalam pertimbangan hukum untuk memberikan putusan pengadilan sehingga dapat mencermati ada atau tidaknya niat jahat dari kebijakan atau keputusan pemerintah yang salah, terutama terkait dengan penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait dengan implikasi putusan perkara tindak pidana korupsi terhadap pejabat penyelenggara negara

dalam perspektif hukum pidana sehingga dapat lebih mengkomprehensifkan dari penelitian tesis ini.